



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG**

NOMOR 06 TAHUN 1999

**TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan, serta untuk lebih memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab tang dititik beratkan pada daerah Tingkat II;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - c. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun

1959	1959	1959
		Nomor 1959
2.	Undang-undang	Undang-undang
	tertentang	tertentang
	(Lembaran	(Lembaran
	Tambahan	Tambahan
3.	Undang-undang	Undang-undang
	Pokok-Pokok	Pokok-Pokok
	(Lembaran	(Lembaran
	Tambahan	Tambahan
4.	Undang-undang	Undang-undang
	Jalan Lintas	Jalan Lintas
	Tambahan	Tambahan
5.	Undang-undang	Undang-undang
	Hukum	Hukum
	1981	1981
	Nomor 1981	Nomor 1981
6.	Undang-undang	Undang-undang
	Lalu Lintas	Lalu Lintas
	Negara	Negara
	Lembaran	Lembaran
7.	Undang-undang	Undang-undang
	Pajak Daerah	Pajak Daerah
	Negara	Negara
	Lembaran	Lembaran
8.	Peraturan	Peraturan
	tertentang	tertentang
	Tahun	Tahun
	(Lembaran	(Lembaran
	Tambahan	Tambahan
9.	Peraturan	Peraturan
	tertentang	tertentang
	Pemertan	Pemertan
	Jalan	Jalan

- 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pernyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Tahun 1993
19. Keputusan Tahun 1993
20. Keputusan Tahun 1993 jenis Retribusi Tingkat II

Dengan
Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTU

**Menetapkan : PERATURAN
TINGKAT II
RETRIBUSI**

KETENTU

- Dalam Peraturan Daerah ini yang
- a. Daerah adalah Kotamadya
 - b. Pemerintah Daerah adalah
Tingkat II Pangkalpinang
 - c. Kepala Daerah adalah Wakil
Pangkalpinang;
 - d. Pejabat adalah Pegawai
Retribusi sesuai dengan
berlaku;
 - e. Badan adalah suatu bentuk
terbatas, perseroan komandit
milik negara atau daerah
persekutuan, perkumpulan
organisasi yang sejenis, dan
tetap serta badan usaha ter

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pangkalpinang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

- f. Parkir adalah keadaan tidak bergerakkan suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
- g. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Pelataran / lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- j. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
- k. Wajib Retribusi adalah setiap orang yang memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memarkir kendaraan bermotor;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

Dengan nama Retribusi sebagai pembayaran secara khusus disediakan

- (1) Objek Retribusi parkir yang meliputi
 - a. pelataran / lingkungan
 - b. taman parkir
 - c. gedung parkir
- (2) Tidak termasuk objek dimiliki dan atau dikelola swasta;

Subjek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir Daerah untuk memarkir kendaraan

Retribusi Tempat Khusus Parkir Usaha.

CARA MENGUKUR TINGKAT

Tingkat penggunaan jasa dikur waktu penggunaan tempat khusus

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :
 - a. pelataran / lingkungan parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang yang memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memarkir kendaraan bermotor.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka pemanfaatan pelayanan khusus, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. biaya modal, penggantian dan aktiva lama lainnya meliputi angpura, bangunan dan perabotan;
- d. biaya-biaya lainnya seperti bunga dan asuransi;

- (5) Keuntungan sebagaimana ditetapkan dalam pasal ini dimaksud pada ayat (3) huruf b;
- (6) Struktur dan besarnya tarif (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor
Pelataran lingkungan	Motor
	Bus
Gedung	Motor
	Bus

Retribusi yang terutang dipungut dan parkir diberikan.

MASA RETRIBUSI DAN SA

- c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
- d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek;
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Pelataran / lingkungan	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp.400,00/sekali parkir
	- Bus, Truk dan Alat Besar lainnya	Rp.500,00/sekali parkir
	- Sepeda Motor	Rp.200,00/sekali parkir
Gedung	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp.1.000,00 / 2 jam
	- Sepeda Motor	Rp. 500,00 / 2 jam

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah tempat pelayanan parkir diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi tempat khusus parkir di gedung adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) jam atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutangnya adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis harian untuk sekali parkir dan untuk waktu 2 (dua) jam bagi tempat parkir khusus didalam gedung, atau dengan menunjukkan stiker atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai bukti pelanggan parkir bulanan.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Untuk retribusi pemakaian, pembayarannya jangka waktu pemakaian.

(3) Retribusi yang terutang dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Daerah.

(1) Retribusi terutang yang dipersamakan, SKRD yang menyebabkan bertambah, yang terutang dapat ditagih melalui STRD (BPULN).

(2) Penagihan Retribusi melalui peraturan perundang-undangan.

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi, Wajib Retribusi tetap harus membayar retribusi benaran ketetapan retribusi.

(4) Keberatan harus diajukan dalam waktu tertentu.

- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRD paling lama 1 (satu) bulan

- (4) Apabila Wajib Retribusi kelebihan pembayaran retribusi (1) langsung dibayar kembali retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan dimaksud pada ayat (1) lama 2 (dua) bulan

- (6) Apabila pengembalian kelebihan setelah lewat jangka waktu memberikan imbuhan atas atas keterlambatan

- (1) Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis yang kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi
 - d. alasan yang singkat

- (2) Permohonan pengembalian disampaikan secara langsung

- (3) Bukti penerimaan dan Permohonan tercatat merupakan bukti Kepala Daerah.

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi Surat Perintah Membayar

- (2) Apabila kelebihan pembayaran utang retribusi lainnya, ayat (4), pembayaran

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan

dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

- metugas...
lana E...
jumlah...
- (2) Tindak...
pelanggan
- (1) Pejabat Pegawai...
Daerah dan...
melakukan...
sebagaimana...
1981 tentang...
 - (2) Wewenang...
adalah:
 - a. menerima...
atau laporan...
Retribusi Daerah...
menjadi lampiran...
 - b. menilai...
orang pribadi...
dilakukan...
Daerah,
 - c. meminta...
badan...
Daerah,
 - d. memeriksa...
dokumen...
Retribusi Daerah,
 - e. melakukan...
pembukuan...
melakukan...
 - f. meminta...
tugas penyidik...
 - g. menyuruh...
meninggalkan...
sedang bertanggung...

merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau

- dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Propinsi Sumatera Selatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 20 Maret 1999

DEWAN PERIKATAN DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG

KETUA

d.l.a.

Drs. A. HUDARNI, S.H.

Dalam Lembaran Daerah
Nomor : 36 Tahun 1999
Tanggal : 15 Juli 1999
Seri : C, Nomor 10

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. A. ...
Pembina NIP. ...

Dengan Keputusan ...
No : 374/1999
Direktorat Jenderal ...
Direktur ...

Salinan Sesuai ...

A.n. WALIKOTA Pangkalpinang
SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

AMIR SYARIFUDIN, S.H.
Pembina NIP. ...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG,

KETUA,

d.t.o.

Drs. A. HUDARNI RANI, SH.

d.t.o.

Drs. H. SOFYAN REBUIN.

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Pangkalpinang.

Nomor : 06 Tahun 1999

Tanggal : 15 Juli 1999

Seri : C, Nomor : 06

SEKRETARIS KOTAMADYA,

d.t.o

Dis. H. A. MERCHAN MUKTI.
Pembina Tk. I NIP. 010049172

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No : 974.26-412 tanggal 3 Mei 1999

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

d.t.o

Drs. KAUSAR AS.

Salinan Sesuai dengan aslinya :

A.n. WALIKOTA PANGKALPINANG
SEKRETARIS DAERAH KOTA
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

AMIR SYARIFUDDIN, SH
Pembina NIP. 440013102